



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, dan menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang belum mengatur secara jelas mengenai pengelolaan perusahaan, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN BATANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Batang yang bergerak dibidang Aneka Usaha.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.
7. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.
9. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusda Aneka Usaha dibentuk dan didirikan pada tanggal 31 Juli 1986 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1986 Nomor 3 Seri D Nomor 6).
- (2) Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk, menghapus dan/atau menggabungkan unit usaha/cabang berdasarkan pertimbangan manajemen dan teknis.

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten Batang.

Pasal 4

Perusda Aneka Usaha adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. meningkatkan pendapatan dan keuntungan.

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian Perusda Aneka Usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat.
- (2) Tujuan Perusda Aneka Usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Perusda Aneka Usaha mempunyai usaha produksi barang dan jasa di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan industri.
- (2) Perusda Aneka Usaha dapat mengembangkan usaha-usaha lain yang dipandang perlu berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusda Aneka Usaha adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Besar modal dasar Perusda Aneka Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan modal Perusda Aneka Usaha dapat diperoleh dari :
 - a. Cadangan Umum yang diperoleh dari bagian laba usaha;
 - b. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusda Aneka Usaha dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (3) Tanggungjawab pengelolaan Perusda Aneka Usaha dilakukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VII PENGURUS PERUSDA ANEKA USAHA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Perusda Aneka Usaha dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan pengurus dan kepegawaian.
- (2) Pengurus Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas, dan;
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 10

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. tidak pernah dihukum/penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polri setempat;
 - g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - i. mempunyai ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat;
 - j. memiliki integritas dan dedikasi dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. mempunyai pengetahuan di bidang manajemen serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Perusda Aneka Usaha;
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan saudara ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap Anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap Anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusda Aneka Usaha untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat konsumen.

Pasal 14

Dewan Pengawas dilarang menjadi :

- a. anggota/pengurus partai politik;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan Perusda Aneka Usaha;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak guna perbaikan dan pengembangan Perusda Aneka Usaha antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusda Aneka Usaha, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan semesteran dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan merekomendasikan Rencana Jangka Panjang (RJP) atau Bussiness Plan/Corporate Plan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha yang dibuat Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusda Aneka Usaha;
 - b. menilai Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusda Aneka Usaha;
 - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
 - e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan rencana kerja Direksi tahun berjalan;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
 - g. memberikan pertimbangan mengenai jumlah Direksi; dan
 - h. mengusulkan Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 19

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 21

Dalam hal Perusda Aneka Usaha memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;

- c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; dan
 - h. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar Perusda Aneka Usaha pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari Perusda Aneka Usaha pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Tata cara pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak pernah dihukum/penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polri setempat;
 - f. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. tidak boleh merangkap menjadi pegawai pada instansi atau perusahaan lain;
 - h. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - i. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - j. pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf i, bagi calon Direksi yang berasal dari luar Perusda Aneka Usaha serendah-rendahnya setingkat supervisor, kabag atau kabid, kepala unit yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - k. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusda Aneka Usaha;
 - l. bersedia bekerja penuh waktu;
 - m. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang selama menjabat sebagai Direksi;
 - n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - o. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
 - p. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perusda Aneka Usaha dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Perusda Aneka Usaha dapat dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, dengan ketentuan apabila aset telah mencapai paling sedikit Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila Direksi berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Pengangkatan Direksi yang berasal dari pegawai Perusda Aneka Usaha dapat dinaikkan pangkatnya sejajar dan/atau lebih tinggi dari pangkat pegawai Perusda Aneka Usaha tertinggi bilamana pangkatnya lebih rendah.
- (6) Direksi yang diangkat dari Pegawai Perusda Aneka Usaha berhak atas kenaikan pangkat, kenaikan golongan/ruang dan/atau kenaikan gaji berkala serta masa kerjanya diperhitungkan penuh.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja dan keuangan perusahaan selama masa jabatannya.

Pasal 28

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota/pengurus partai politik;
 - c. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - d. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusda Aneka Usaha; dan/atau
 - e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mengelola usaha lain yang sama/sejenis dengan usaha yang ada pada Perusda Aneka Usaha.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja tahunan Perusda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. melaksanakan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Aneka Usaha;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusda Aneka Usaha baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi dengan tembusan Dewan Pengawas.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda Aneka Usaha setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusda Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusda Aneka Usaha;
- e. menandatangani laporan bulanan, semesteran dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- f. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 31

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya aset dan/atau membebani Anggaran Perusda Aneka Usaha;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak milik Perusda Aneka Usaha;
- c. akan melakukan penghapusan aset perusahaan.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila Direksi baru belum diangkat maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diangkatnya pejabat definitif atau paling lama 6 (enam) bulan, dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum ada pengangkatan Direksi baru maka penunjukan/pengangkatan pejabat sementara dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Fasilitas dan Hak Cuti

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok yang besarnya :

1. Bila Direksi berjumlah dua orang, Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar pokok gaji pegawai dan Direktur menerima 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
 2. Bila Direksi berjumlah 1 (satu) orang, Direktur setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar pokok gaji pegawai.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perusda Aneka Usaha berupa :
- a. kendaraan dinas;
 - b. perawatan kesehatan;
 - c. rumah dinas atau pengganti sewa rumah;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perusda Aneka Usaha.

Pasal 34

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - c. Cuti alasan penting;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti besar;
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusda Aneka Usaha kecuali cuti di luar tanggungan Perusda Aneka Usaha.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan :
- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i.
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Direksi yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (2) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterimakan kepada ahli warisnya.

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan pesangon sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk masa jabatan pertama, 50% (lima puluh per seratus) untuk jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i tidak berhak atas pesangon.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat dari pegawai Perusda Aneka Usaha berhak menerima pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat tertinggi yang ada.

Pasal 39

- (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 40

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai paling lama 6 (enam) bulan berikutnya apabila belum ada pengangkatan Direksi secara definitif.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. tidak pernah dihukum/penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polri setempat;
- h. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai pada instansi atau perusahaan lain;
- j. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
- k. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
- l. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 43

Pengaturan pengangkatan, kepangkatan, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Pegawai Perusda Aneka Usaha berhak atas penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, jabatan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan transport;
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (4) Besarnya pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji Perusda Aneka Usaha dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Ketentuan hak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya pegawai Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

Dalam hal Perusda Aneka Usaha memperoleh keuntungan, pegawai Perusda Aneka Usaha diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusda Aneka Usaha.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Hukuman Disiplin

Pasal 49

- (1) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan atau peraturan dikenakan hukuman disiplin.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan hukuman disiplin diatur oleh Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direksi apabila :
- a. telah memasuki usia 56 tahun;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia;
 - e. pengurangan pegawai;
 - f. sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana;
 - h. melanggar peraturan perusahaan;
 - i. dihukum berdasarkan Putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. penyelewengan di bidang keuangan;
 - k. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberhentian sementara;
 - b. pemberhentian dengan hormat;
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
- (6) Tata cara pemberhentian pegawai diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 51

- (1) Perusda Aneka Usaha wajib mengadakan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pemberian Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Iuran Pegawai;
 - b. Bagian Perhitungan laba rugi Perusda Aneka Usaha;
 - c. Anggaran Perusda Aneka Usaha paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pegawai yang dibayarkan pada tahun yang bersangkutan;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

- (3) Sesuai dengan tujuan penghimpunan dan penggunaan dana, maka administrasi dan penyimpanannya secara fisik dana pensiun dilakukan terpisah dari administrasi Perusda Aneka Usaha.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat berhak atas pensiun.
(2) Pelaksanaan pemberian dan besarnya dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 53

- (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati setelah disetujui Dewan Pengawas.
(2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah disetujui Dewan Pengawas.
(3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan dan berlaku sepenuhnya.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan dan berlaku sepenuhnya.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 54

Tahun buku Perusda Aneka Usaha adalah Tahun Takwin (Januari – Desember)

Pasal 55

- (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
(2) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagian laba untuk daerah 55 %
 - b. cadangan umum..... 10 %

- | | |
|--|------|
| c. cadangan tujuan..... | 10 % |
| d. dana pensiun | 10 % |
| e. dana sosial dan kesejahteraan | 5 % |
| f jasa produksi | 10 % |
- (2) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan diusulkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana sosial dan kesejahteraan, jasa produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 57

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian-kerugian bagi Perusda Aneka Usaha, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 58

Perusda Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, BUMD, Koperasi dan perusahaan swasta.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perusda Aneka Usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 60

- (1) Apabila Perusda Aneka Usaha dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusda Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan pembubaran Perusda Aneka Usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Perusda Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusda Aneka Usaha dan sisa lebih atau kurang menjadi milik atau tanggung jawab Daerah.
- (5) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai Perusda Aneka Usaha yang dibubarkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusda Aneka Usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset Perusda Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada, tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1986 Nomor 3 Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Pebruari 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BATANG

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang bergerak di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Jasa, Perdagangan dan Industri merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Batang, dalam perkembangannya dipandang perlu ada penataan dalam tubuh kelembagaan dan peningkatan pembagian laba usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sedangkan untuk peningkatan kinerja selalu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya Peraturan daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan usaha-usaha lain yang dipandang perlu adalah dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Persyaratan SKCK hanya diberlakukan untuk calon anggota Dewan Pengawas yang bukan PNS

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Bagian laba untuk Daerah adalah bagian laba yang wajib disetor ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Huruf b

Cadangan umum dapat digunakan untuk menambah modal disetor, menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf c

Cadangan Tujuan dapat digunakan untuk menambah modal disetor, menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penggunaan dana sosial dan kesejahteraan adalah untuk pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan dan peningkatan SDM dan kesejahteraan Pegawai.

Huruf f

Penggunaan jasa produksi adalah untuk pemberian jasa pengurus, Pegawai dan tenaga lainnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas